



# WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 342 TAHUN 2022

TENTANG

LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI  
TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi perlu menetapkan lokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil data balita stunting yang ada di puskesmas pada 11 (sebelas) kecamatan di Kota Padang tahun 2021 perlu menetapkan lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi untuk tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi lokasi prioritas OPD terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan stunting terintegrasi tahun 2023.
- KETIGA** : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi yang sudah ditetapkan pada tahun 2021 dan 2022, tetap menjadi lokasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan stunting oleh OPD terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Juli 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 342 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN STUNTING  
TERINTEGRASI TAHUN 2023

LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI  
TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	
1.	Bungus Teluk Kabung	1	Teluk Kabung Selatan
		2	Teluk Kabung Tengah
2.	Lubuk Kilangan	Padang Besi	
3.	Lubuk Begalung	1	Gates Nan XX
		2	Parak Laweh Pulau Air Nan XX
4.	Padang Selatan	1	Batang Arau
		2	Teluk Bayur
		3	Bukik Gado-gado
5.	Padang Timur	1	Ganting Parak Gadang
		2	Sawahen Timur
		3	Parak Gadang Timur
		4	Kubu Dalam Parak Karakah
6.	Padang Barat	1	Olo
		2	Ujung Gurun
		3	Kampung Pondok
		4	Flamboyan Baru
7.	Padang Utara	Gunung Pangilun	
8.	Kuranji	Kuranji	
9.	Nanggalo	Kurao Pagang	
10.	Pauh	Binuang Kampung Dalam	
11.	Koto Tengah	1	Padang Sarai
		2	Dadok Tunggul Hitam
		3	Air Pacah
		4	Batipuh Panjang

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA